



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN ACEH

NOMOR SOP 001 /41.0/SOP/VI/2022

Tgl Pembuatan 13 Juni 2022

Tgl Revisi

Tgl Efektif 13 Juni 2022

Disahkan Oleh

Judul SOP

Kepala SKIPM ACEH
//
Dirby Agung Setiawan, S. St
NIP. 19781030 200502 1 002

Pengelolaan Permohonan Informasi

Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 /PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021)
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022)
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan KKP
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang PPID Di Lingkungan KKP

1. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
2. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

Peringatan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai communication skill
4. Kemampuan pendokumentasian informasi

1. Komputer
2. Instrumen Kerja
3. ATK
4. Jaringan internet

Peralatan dan Pendataan

1. Daftar Pemohon
2. Buku Tamu

SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/Sekretariat PPID UPT	Sekretariat PPID UPT	Koordinator Penyusunan DIP PPID UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta Permohonan Informasi	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> S1[Sekretariat PPID UPT] S1 --> S2[Sekretariat PPID UPT] S2 --> S3[Sekretariat PPID UPT] S3 --> D{ } D -- diterima --> End([diterima]) D -- ditolak --> S1 </pre>			Komputer jaringan internet	5 Menit	Permohonan Informasi	Pemohon datang langsung/melalui medsos atau dari PPID SKIPM ACEH
2	Menerima Permohonan Informasi				Meja	5 Menit	Permohonan Informasi	
3	Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi				Komputer jaringan internet	5 Menit	Daftar Pemohon dalam aplikasi	Asistensi Pencarian informasi
4	Memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi atau log in pemohon informasi				Formulir Penerimaan Informasi	5 Menit	Formulir Penerimaan Informasi	
5	Memeriksa jenis informasi, apabila dikuasi dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk informasi dikecualikan, maka permohonan ditolak				- Identitas diri pemohon, - surat tugas dari lembaga, - alamat email, - nomor kontak pemohon - data/informasi - Komputer - jaringan internet	10 Menit	Data dan Informasi Publik	Apabila di tolak akan dibuat surat penolakan kepada pemohon

6	Menyiapkan data dan informasi sebagaimana yang diajukan pemohon				- Komputer - jaringan internet	7 hari kerja	Data dan Informasi Publik	Apabila data dan informasi belum terpenuhi maka PPID SKIPM ACEH dapat memohon perpanjangan waktu 7 hari kerja
7	Menerima data dan informasi				- Komputer - jaringan internet	10 menit	Data dan Informasi Publik	
8	Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi				- Komputer - jaringan internet	1 hari	Data dan Informasi Publik	
9	Menerima data dan informasi				- Komputer - jaringan internet	5 menit	Data dan Informasi Publik	
10	Melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi				- Komputer - jaringan internet	5 menit	Daftar rekapitulasi penerima Informasi	